

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari obyek penelitian, dan kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>1</sup> Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlakukan dalam rangka penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,<sup>2</sup> baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 1

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 7

<sup>3</sup> Ibid. hlm.8

## **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan Kantor Pertanahan yang berada di Kota Medan yang bertepatan di JL. Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

## **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Medan, dan subpopulasinya adalah masyarakat Kota Medan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode Non Random Sampling untuk pemilihan Narasumber, yaitu sampel dalam populasi kecil atau sedikit, bahwa setiap individu dalam sampel tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak, dan Random Sampling untuk pemilihan Responden, yaitu dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, dengan menentukan sampel secara acak.

## **D. Narasumber**

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti, bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan

karena kompetensi keilmuan yang dimiliki<sup>4</sup>, yaitu: Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan jajarannya.

### **E. Responden**

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan, yaitu: Masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Medan

### **F. Data penelitian**

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Data penelitian dan bahan hukum dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.<sup>5</sup>
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 156

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>6</sup>

## **G. Teknik pengumpulan data**

### **1. Data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara secara bebas, kuisisioner, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Namun data yang didapat tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>7</sup>

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 168.

c. Kuisisioner

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden dan narasumber.

2. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature. Data diambil dari beberapa pustakaan baik lokal maupun nasional, serta undang-undang yang terkait dengan objek penelitian.

## H. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai di dalamnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 283